

**PENENTUAN MASA SUAMI *MAFQÛD*
DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Laili 'Izza Syahriyati

NIM 13210008



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PENENTUAN MASA SUAMI *MAFQÛD*
DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Laili 'Izza Syahriyati

NIM 13210008



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENENTUAN MASA SUAMI *MAFQÛD* DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,

Laili 'Izza Syahriyati
NIM 13210008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Laili 'Izza Syahriyati NIM: 1321008 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENENTUAN MASA SUAMI *MAFQÛD*

DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing



Erfaniah Zuhriah, M.H

NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Laili 'Izza Syahriyati, NIM 13210008, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENENTUAN MASA SUAMI *MAFQÛD* DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan “LULUS“

Dengan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002


Ketua

2. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP 197301181998032004


Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001


Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2017



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 19680902000031001

MOTTO

...فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُمْ ضَرَارًا
لِتَعْتَدُوا...

...Maka peliharalah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu pelihara mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...¹

(QS. Al-Baqarah: 231)



¹ QS. Al-Baqarah (2): 231)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, segala puji syukur kepada Allah, hanya dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan Masa Suami Mafqûd dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”**. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Banyak pihak yang berpartisipasi dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:


1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yakni ayahanda Alm. Muhadi dan ibunda Siti Kholifah serta kaka Putri Nuril Auliyati dan adik-adik lainnya, penulis ucapan terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan baik berupa materi dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada semua.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menjadi mahasiswa fakultas Syariah.
9. Guru-guru bil khusus Ust. Muhammad Hasan, M.Pd, ust. Khoirul Anwar, M.H, ust. Moch. Afifuddin, M.H dan Dr. Halimatus Sa'diyyah, M.Pd.I, penulis ucapkan terimakasih atas do'a dan dukungan moral serta akhlaknya sehingga tetap terjaga energi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Kepada keluarga besar eL-Zawa dan Sahabat-sahabat tercinta khususnya kepada Annisa, Mar'atus Sholihah, Millatul Hakimah, Fithrotin Najiyah dan Annisa Fitri yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017

Penulis,



Laili 'Izza Syahriyati

NIM 13210008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRAK	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori/Landasan Teori	18
1. Putusnya Perkawinan.....	18
a. Talak.....	19

b. Fasakh.....	26
2. Konsep <i>Mafqûd</i>	30
a. Pengertian <i>Mafqûd</i>	30
b. Batas Minimal <i>Mafqûd</i>	30
c. Perkara Ghaib Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	35
3. Asas-asas Kekuasaan Kehakiman	36
a. Asas Hakim Bersifat Pasif.....	37
b. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	38
c. Asas <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim).....	38
d. Asas <i>Ex Aequo et Bono</i> (Putusan yang adil).....	39
4. Teori Penafsiran Hukum	40
BAB III: METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan data	49
F. Metode Pengolahan data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. . Gambaran Umum Perkara di PA Kab. Malang	53
1. Tingginya tingkat perceraian di PA Kab. Malang.....	53
2. Kondisi Umum <i>mafqûd</i> di PA Kab. Malang.....	54
B. Paparan data.....	56
1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan masa suami <i>mafqûd</i>	56
2. Akibat hukum dalam penentuan suami <i>mafqûd</i> perkara cerai gugat menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang	59
C. Analisis data	60
1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan masa suami <i>mafqûd</i>	60

2. Akibat hukum dalam penentuan suami <i>mafqud</i> perkara cerai gugat menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	70
BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Identitas Informan	48



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Masa Suami *Mafqûd*55



ABSTRAK

Laili 'Izza Syahriyati, NIM 13210008, 2017. ***Penentuan Masa Suami Mafqûd dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Suami *Mafqûd*, Perspektif Hakim

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ialah suami meninggalkan istri dalam jangka waktu lama (*mafqûd*). Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap *mafqûd*. Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima perkara cerai gugat dengan alasan suami *mafqûd* berjumlah 672 perkara. Masa Suami *mafqûd* bervariasi, ada yang mengajukan di atas dua tahun dan juga di bawah dua tahun. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai dasar hukum dalam penerapan masa *mafqûd* perkara cerai gugat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apa dasar hukum hakim PA Kab. Malang menentukan masa suami *mafqûd*?
- 2) Apa akibat hukum dalam penentuan suami *mafqûd* perkara cerai gugat menurut hakim PA Kab. Malang?

Hasil penelitian tergolong yuridis empiris yakni peneliti turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menganalisis pandangan hakim dalam menentukan masa suami *mafqûd*. Sedangkan, Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah informasi melalui wawancara dari tiga hakim di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Selanjutnya, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memakai pasal 19 b PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 b KHI yakni batas minimal *mafqûd* selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan di bawah dua tahun, hakim mempertimbangkan kemaslahatan untuk si istri yang ditinggalkan suaminya. *Mafqûd* hanya sebagai akibat dari adanya perselisihan, maka hakim juga menggunakan pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI. Sedangkan akibat hukumnya ialah istri mendapatkan talak *bain sughra* dengan mengikuti ketentuan iddah seperti perceraian pada umumnya. Hakim juga berhak menentukan nafkah si istri, namun selama ini belum ada perkara cerai gugat *mafqûd* yang menuntut nafkah dari harta peninggalan si *mafqûd*.

ABSTRACT

Laili Izza Syahriyati, 13210008, 2017. **The Period Work Out Of *Mafqûd* Husband In Petition Divorce Cases Based on The Perspektive Of The Judges In Religius Court of Malang Regency.** Thesis. Islamic Family Law, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Petition Divorce, *Mafqûd*'s Husband, Judges Perspective

One of the causes of divorce petition is the husband that leaves the wife for a long time (*mafqûd*). Scholars differ in determining the period of a person that is considered *mafqûd*. Similarly, in the legislation in Indonesia. In the year of 2016, the Religious Court of Malang has received divorce petitions due to *Mafqud* husband amounted to 672 cases. *Mafqûd* Husband's period, there is a filed above two years and also under two years. In this cases, Religious Court judge of Malang has a legal basis in the application of the *Mafqud* period of divorce petition case. The main issues in this study are: 1) What is the legal reference applied by the judges in Religious Court of Malang Regency to work out the period of *mafqûd* husband? 2) What is the law implication in determining the *mafqûd* husband time according to the judge of religious court of Malang

This research including to juridical empiric, that researcher directly to the religious court of Malang regency and analyze about the judge's thought in determining the period of *mafqûd*'s husband. Meanwhile, this research use descriptive-qualitative approach. The main data source is used in this research is information through interviews of three judges in religious court of Malang regency. Furthermore, the document of divorce case and the books which is related to this research as a support source.

The results of this study indicated that the judge used article of 19 b of government regulation PP No.1 year of 1975 jo Article of 116 b KHI was the minimum limit of *mafqûd* for 2 years consecutively. And under two years, the judge considered the concerns of the wife that has bee. *Mafqûd* is only as a result of the dispute, then the judge also used article of 19 for government regulation PP No.1 year of 1975 jo Article of 116 b KHI. The legal implication is the wife that gets *bain sughra* divorce by following the provisions of *iddah* like divorce in general. The judge divides to determine the wife's wage, but so far there has no divorce petition case of *mafqûd* that has required a living from the inheritances of the *mafqûd*.

مستخلص البحث

لياي عزة شهرية. 13210008. 2017. فترة تحديد الزوج المفقود في الطلاق المطالب المنظور الحاكم في المحكمة الشرعية مالانج. البحث الجامعي. قسم الاحول الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: عرفنية زهرية، الماجستير الحكم

الرئيسية: الطلاق المطالب ، الزوج المفقود ، المنظور الحاكم

أحد الأسباب الطلاق المطالب هو الزوج الذى يترك زوجته على المدى الطويل (مفقود) اختلف العلماء في تحديد فترة التى تعتبر الشخص المفقود. في عام 2016، المحكمة الشرعية مالانج قبلت اطلاق المطالب بسبب زوج المفقود التبلغت 672 حالات. فترة زوج المفقود متنوعة ، يعنى أودع أعلى من سنتين، وأيضا أقل من عامين. في هذه الحالة، فإن الحاكم في المحكمة الدينية مالانج لديه أساس قانوني في تطبيق فترة الزواج المفقود ودفى حالات الطلاق المطالب. المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي: (1) ما الأساس الحاكم للقاضي في المحكمة الدينية مالانج في تحديد فترة الزوج المفقود؟ (2) ما الآثار القانونية في تحديد فترة الزوج المفقود ودفى حالات الطلاق المطالب للمنظور الحاكم المحكمة الدينية مالانج؟.

نتائج البحوث التحريية القانون التي تصنف الباحثين الاعتبارية أسفل مباشرة إلى المحكمة الشرعية مالانج رجيسي. وتحليل وجهات نظر الحاكم في تحديد زوج مفقود. منهج البحث يعنى الوصفي النوعي. مصادر البيانات الرئيسية هي المعلومات من خلال مقابلات مع ثلاثة قضاة في المحكمة الشرعية مالانج رجيسي. وثائق قضية طلاق والكتب المتعلقة الأبحاث كمصدر ثانوي. وتشير هذه النتائج إلى أن الحاكم يرتداء المادة 19 (ب) اللائحة الحكومة رقم (1) لسنة 1975 مع المادة 116 ب KHI يعنى الحد الأدنى المفقود وعلستين متتالية. بينما أقل من عامين، نظر القاضي الفائدة على الزوجة التي تركت زوجها مفقود وبسبب نتيجة للنزاع فقط، كما يستخدم القاضي المادة 19 و اللائحة الحكومة رقم (1) لسنة 1975 مع المادة ف 116 KHI. في حين أن الآثار القانونية حصلت زوجة المترتبة العدة الطلاق بعين الصغرى للأحكام العدة. يحق الحاكم أيضا لتحديد الدخل الزوجة، ولكن حتى الآن لم يكن هناك حالات ال طلاق المطالب المفقود التي تطلب المال الوارث من المفقود.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sah dan sempurna suatu akad perkawinan sehingga menjadikan kedua mempelai memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri.² Untuk mencapai tujuan dari perkawinan, tentu setiap keluarga memiliki permasalahan yang akan di hadapinya. Permasalahan itu apabila diselesaikan dengan sikap yang bijaksana maka tidak akan menjadi masalah lagi. Lain halnya, apabila permasalahan tersebut tidak bisa terselesaikan maka akan muncul solusi terakhir yakni perceraian.

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian. Perceraian yakni berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama

²Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: : Binacipta, 1978), 55.

hidup sebagai suami istri.³ Islam membenarkan adanya sebuah perceraian. Namun, Islam menjadikan perceraian sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . رواه وابن ماجه⁴

Artinya : dari Abu Ummar r.a, Rasulullah SAW. bersabda “sesuatu perkara yang halal untuk dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT. adalah perkara tentang talak”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa perceraian menjadi alternatif terakhir dalam menyelesaikan konflik kehidupan rumah tangga. Pada awalnya konflik tersebut harus ada orang ketiga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga itu. Orang ketiga sebagai penengah diantara suami istri dalam menyelesaikan permasalahan disebut mediator. Apabila dalam proses mediasi tidak menemukan penyelesaian masalah, maka dalam hal ini perceraianlah yang menjadi solusi terakhir karena melihat banyak kemudharatan apabila pernikahan ini tetap dilanjutkan.

Putusnya perkawinan itu terjadi karena beberapa kemungkinan; pertama, putusnya perkawinan karena salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Kedua, talak yaitu putusnya perkawinan atas kehendak suami. Ketiga, *Khulu'* putusnya perkawinan karena kehendak si isteri dengan

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 190.

⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Muhammad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 175.

membayar uang tebusan. Keempat, *fasakh* putusnya perkawinan karena kehendak hakim.⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *fasakh*. Diantaranya ialah suami pergi meninggalkan istri dengan jangka waktu yang lama yang disebut *mafqud* (orang hilang). *Mafqud* adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga ia masih hidup atau telah meninggal dunia seorang itu.⁶

Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu dianggap *mafqud*. Begitu pula dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Penyelesaian perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam itu diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama kabupaten Malang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam masyarakat daerah tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa perkara perceraian diseluruh Indonesia

⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 197.

⁶Mahmoud Syaltout dan M. Ali Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 246.

pada tahun 2015 mencapai 347.256 perkara. Sedangkan Provinsi Jawa Timur merupakan tingkat perceraian tertinggi yakni mencapai 87.149 perkara.⁷

Tingkat perceraian tertinggi juga ada di wilayah Kabupaten Malang. Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima perkara perdata total berjumlah 8.529 perkara. Jumlah Cerai Talak pada tahun yang sama mencapai 2.293 perkara dan cerai gugat berjumlah 4.902 perkara. Jumlah perkara cerai gugat yang masuk lebih banyak dibandingkan cerai talak. Adapun pengajuan cerai gugat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena suami *mafqud*. Pada masa ini cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* mencapai 672 perkara.

Dalam menyelesaikan persoalan tentang perkara ghaib ataupun tidak diketahui alamatnya, Pengadilan Agama mempunyai prosedur pelaksanaan dalam menyelesaikannya. Perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata “sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui surat kabar atau massa media lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.⁸

⁷“Badan Pusat Statistik,” <https://www.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/893>. diakses tanggal 8 April 2017.

⁸Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 100.

Maka penulis membahas mengenai penentuan masa suami *mafqud* yang mana setiap ulama berbeda-beda dalam menentukannya. Di dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pun berbeda pendapat tentang masa *mafqud*. Disamping itu, banyaknya perkara *mafqud* yang diajukan diluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hakim mempunyai dasar hukum dalam penerapan *mafqud* perkara cerai gugat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan ialah sebagai berikut;

1. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan masa suami *mafqud*?
2. Apa akibat hukum dalam penentuan suami *mafqud* perkara cerai gugat menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut;

1. Menjelaskan tentang dasar hukum Pengadilan Agama hakim Kabupaten Malang menentukan masa suami *mafqud*.
2. Menjelaskan tentang akibat hukum dalam penentuan suami *mafqud* perkara cerai gugat menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun untuk memberikan manfaat secara signifikan terkait manfaat teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam, khususnya ilmu bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
- b. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam menyelesaikan Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam permasalahan *mafquûd* khususnya dasar hukum hakim dalam penerapan *mafquûd* perkara cerai gugat.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah pengetahuan masyarakat bahwa pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku terkait khususnya dasar hukum hakim dalam penerapan *mafquûd* perkara cerai gugat.

E. Definisi Operasional

1. Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.⁹
2. *Mafqûd* ialah orang yang hilang dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.¹⁰
3. Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat, dikarenakan keterbatasan penguasa untuk menyelesaikan tugas peradilan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun dalam lima bab. Setiap bab memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, berisi latar belakang yang memberikan landasan berpikir tentang pandangan hakim mengenai penentuan masa suami *mafqûd*. Selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi titik fokus yakni penjelasan hakim dalam menentukan masa suami *mafqûd* dalam perkara cerai gugat. Tujuan penelitian yang mendeskripsikan alasan-alasan atau *statement* diadakannya penelitian ini dan manfaat dari penelitian. Definisi operasional sebagai kata kunci yang dipakai yaitu *mafqûd*, cerai gugat dan hakim.

⁹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 156.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan dan Ahmad Thib Raya, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 1037.

¹¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 6.

Terakhir, sistematika penulisan penelitian ini. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka tentang putusnya perkawinan yang berisi Talak, *Khulu'*, dan *Fasakh*. bab ini juga membahas mengenai pembahasan tentang Konsep *mafqud* dalam pandangan fikih Islam yang diambil dari pendapat para imam Madzhab dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Bab ketiga, merupakan bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih pada penelitian lapangan berdasarkan informasi dari hasil wawancara kepada hakim dan dokumentasi yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab keempat, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Kondisi umum objek penelitian yaitu Pengadilan Agama kabupaten Malang. Kemudian berupa paparan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan. Dan terakhir, analisis data yang berisi tentang kolaborasi antara teori, data emik dan juga pemikiran penulis mengenai penentuan masa suami *mafqud* dalam perkara cerai gugat. Analisis ini ditulis berdasarkan jawaban dari rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yakni berupa penutup. Di dalamnya berisi sebuah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang akan dikaji, yakni sebagai berikut;

1. Ridwan Kusuma menulis Skripsi pada tahun 2012 yakni berjudul *Masa 'Iddah Istri yang Suaminya mafqûd Menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm)*. Skripsi ini diterbitkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹² Penelitian ini menjelaskan mengenai masa 'iddah seorang perempuan yang suaminya *mafqûd*. menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm). Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan normatif. penelitian ini menjelaskan masa 'iddah istri yang suaminya *mafqûd* menurut Imam Asy- Syafi'i (Dalam Kitab Al- Umm), kemudian memberikan gambaran umum tentang 'iddah peneliti berkesimpulan bahwa Imam Asy- Syafi'i berpendapat bagi istri yang suaminya *mafqûd* dilarang menikah dan 'iddah, jika masih ada keyakinan di

¹²Ridwan Kusuma, "Masa 'Iddah Istri Yang Suaminya Mafqud Menurut Imam Asy-Syafi'i: Dalam Kitab Al-Umm" *Skripsi*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012).

dalam diri seorang istri tersebut, akan tetapi jika seorang isteri tersebut sudah mempunyai keyakinan dalam diri bahwa suaminya telah meninggal maka boleh ber'iddah dan kemudian menikah lagi.

2. Budi Santoso Slamet menulis skripsi berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu sebelum Iddah bagi Istri yang Suaminya mafqûd*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.¹³ Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan library research dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Ibnu Qudamah berpendapat apabila suami yang *mafqûd* itu dimungkinkan tidak selamat atau telah meninggal dengan melihat situasi ketika suami tersebut menghilang, maka istri menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari.
3. Penelitian yang dilakukan Sabiq Izzuddin tahun 2013 di UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul *Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafii dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria mafqûd*.¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang status perkawinan perempuan yang menjadi isteri pria *mafqûd* menurut madzhab Syafi'I dan Maliki. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini ialah *qaul jadid* imam Syafi'I tidak memperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematiannya. menurut madzhab maliki vonis hakim dalam jangka waktu empat tahun. Persamaan

¹³Budi Santoso Slamet, "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

¹⁴Sabiq Izzuddin, "Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafii dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria *Mafqud*." *Skripsi*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2013).

kedua madzhab itu terletak pada *qaul qadim* Imam Syafi’I yang menyatakan harus menunggu empat tahun begitupun dengan Imam Malik.

4. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rika Rizki Aldina tahun 2014 fakultas hukum Universitas Tanjungpura Pontianak berjudul Keabsahan Nikah Istri Yang Suaminya *mafqud* ditinjau dari Perspektif KHI Dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa pernikahan kedua isteri yang ditinggal *mafqud* suaminya ialah tidak sah menurut UU perkawinan dan KHI. Ketika suami yang *mafqud* itu kembali, maka ia berhak melakukan pembatalan pernikahan didepan pengadilan.
5. Uun Widihsah, 2015 menulis Skripsi yang berjudul Putusan hakim tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi kritis perspektif KHI)“, jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah STAIN Ponorogo.¹⁶ Penelitian ini membahas pertimbangan hakim tentang perceraian suami ghaib yang kurang dari dua tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim berpegang pada KHI dan kitab *al-anwar dan al-manhaj tulab* sehingga mengabulkan perkara cerai gugat karena ghaib.
6. Ryan Ganang Kurnia, 2015, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, perceraian karena suami *mafqud* (studi empiris terhadap proses

¹⁵Rika Rizki Aldina, “Keabsahan Nikah Istri yang Suaminya *Mafqud* Ditinjau dari Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Skripsi*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2014).

¹⁶Uun Widihsah, “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Pacitan:Studi Kritis Perspektif KHI” *Skripsi*, (Ponnorogo: STAIN, 2015).

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Boyolali).¹⁷ Peneliti mengkaji mengenai status hukum istri *mafqud* dan prosedur penyelesaian perkara di pengadilan Agama Boyolali tentang isteri yang suaminya *mafqud*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa status hukum seorang isteri dengan suami *mafqud* masih menjadi isteri sah sebelum mendapat putusan perceraian dari pengadilan. Sedangkan prosedur penyelesaian perkara yang dipakai ialah mengikuti prosedur berperkara sebagaimana ketentuannya.

7. Ummi Nurjannah tahun 2016 Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya, menulis skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Isteri mafqud (Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/Pdt.G/2014/Pa.Bjn)*.¹⁸ Peneliti menganalisis sebuah putusan mengenai pertimbangan hukum adanya putusan tersebut dan juga analisis hukum Islam terkait penetapan tersebut. Metode penelitian yang dipakai ialah studi kepustakaan atau normative. Adapun hasil dari penelitian ini ialah mengabulkan *talak raj'i* atas dasar peraturan perundang-undangan yang terkait dan pertimbangan hukum Islam hal ini wajar terjadi karena isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.
8. Mohammad Jamaluddin, 2017. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini

¹⁷Ryan Ganang Kurnia, "Perceraian Karena Suami *Mafqud*: Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali" *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015)

¹⁸Ummi Nurjannah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Isteri *Mafqud*: Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/Pdt.G/2014/Pa.Bjn." *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

berjudul Pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami *mafqud* selama kurang dari 2 (dua) tahun (studi perkara nomor 0204/pdt.g/2013/pa.mlg).¹⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI, JUDUL PENELITIAN	TEMUAN PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORISINALITAS PENELITIAN
1.	Ridwan Kusuma, 2012, <i>Masa 'Iddah Istri yang Suaminya mafqud Menurut Imam Asy-Syafi'i (Dalam Kitab Al-Umm)</i>	Penelitian ini menjelaskan mengenai masa 'iddah seorang perempuan yang suaminya <i>mafqud</i> . menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab <i>Al-Umm</i> yakni bagi istri yang suaminya <i>mafqud</i> dilarang menikah dan <i>iddah</i> , namun jika istri punya keyakinan suami telah wafat maka ia boleh ber- <i>iddah</i> .	Membahas mengenai suami <i>mafqud</i>	Jenis penelitian normatif. Membahas mengenai <i>Iddah</i> istri yang suaminya <i>Mafqud</i> menurut kitab <i>Al-Umm</i>	Jenis penelitian empiris di Pengadilan Agama Kab.Malang. Membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan masa suami <i>mafqud</i> perkara cerai gugat
2.	Budi Santoso Slamet, 2013, <i>Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Masa Tunggu sebelum</i>	Pendapat Ibnu Qudamah yakni apabila suami yang <i>mafqud</i> itu dimungkinkan tidak selamat	Membahas mengenai suami <i>mafqud</i>	Jenis penelitian normatif. Membahas mengenai masa tunggu istri karena suami <i>mafqud</i>	Jenis penelitian empiris di Pengadilan Agama Kab.Malang. Membahas mengenai

¹⁹Mohammad Jamaluddin, "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Yang Menggunakan Alasan Suami *mafqud* Selama Kurang Dari 2 (Dua) Tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.g/2013/Pa.Mlg)" *Skripsi*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

	<i>Iddah bagi Istri yang Suaminya mafqûd</i>	atau telah meninggal dengan melihat situasi ketika suami tersebut menghilang, maka istri menunggu selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari.		menurut Ibnu Qudamah	pandangan hakim terhadap penentuan masa suami <i>mafqûd</i> perkara cerai gugat
3.	Sabiq Izzuddin, 2013, <i>Studi komparasi pemikiran madzhab Syafi'i dan Maliki tentang perkawinan perempuan yang menjadi istri pria mafqûd.</i>	<i>Qaul Jadid</i> imam Syafi'I tidak memperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas kematiannya. menurut madzhab Maliki vonis hakim dalam jangka waktu empat tahun. Persamaan kedua madzhab itu terletak pada <i>Qaul Qadim</i> Imam Syafi'I yang menyatakan harus menunggu empat tahun	Membahas mengenai suami <i>mafqûd</i>	Jenis penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji tentang status perkawinan perempuan yang menjadi istri pria <i>mafqûd</i> menurut madzhab Syafi'I dan Maliki. Selanjutnya membahas mengenai persamaan dan perbedaan status perkawinan tersebut menurut kedua madzhab itu.	Jenis penelitian empiris di Pengadilan Agama Kab.Malang. Membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan masa suami <i>mafqûd</i> perkara cerai gugat

		begitupun dengan Imam Malik			
4.	Rika Rizki Aldina, 2014, keabsahan nikah istri yang suaminya <i>mafqud</i> ditinjau dari perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 2974 tentang Perkawinan.	Bahwa pernikahan kedua istri yang ditinggal <i>mafqud</i> suaminya ialah tidak sah menurut UU perkawinan dan KHI. Ketika suami yang <i>mafqud</i> itu kembali, maka ia berhak melakukan pembatalan pernikahan di depan pengadilan.	Membahas mengenai suami <i>mafqud</i>	Jenis penelitian normatif. membahas mengenai keabsahan nikah istri yang suaminya <i>mafqud</i> dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia	Jenis penelitian empiris. Membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan masa suami <i>mafqud</i> perkara cerai gugat
5.	Uun Widiansah, 2015, Putusan hakim tentang Suami Ghaib di Pengadilan Agama Pacitan (Studi kritis perspektif KHI)	Pertimbangan hakim tentang perceraian suami ghaib yang kurang dari dua tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim berpegang pada KHI dan <i>kitab al-anwar dan al-manhaj</i>	Membahas mengenai suami <i>mafqud</i> atau ghaib. Serta menggunakan jenis penelitian empiris.	Penelitian di Pengadilan Agama Pacitan, hanya fokus pada dua no perkara, menganalisis putusan dari sudut pandang KHI.	Penelitian empiris di Pengadilan Agama Kab.Malang, fokus terhadap banyaknya perkara cerai gugat ghaib di PA Kab. Malang, serta mengambil perspektif hakim dalam menentukan masa <i>mafqud</i>

		<i>tulab</i> sehingga mengabulkan perkara cerai gugat karena ghaib			
6.	Ryan Ganang Kurnia, 2015, Perceraian karena suami <i>mafqud</i> (studi empiris terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Boyolali)	Bahwa status hukum seorang istri dengan suami <i>mafqud</i> masih menjadi istri sah sebelum mendapat putusan perceraian dari pengadilan. Sedangkan prosedur penyelesaian perkara yang dipakai ialah mengikuti prosedur berperkara sebagaimana ketentuannya	Perceraian karena suami <i>mafqud</i>	Pengadilan Agama Boyolali. Serta membahas mengenai proses penyelesaian perkara	Membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan masa suami <i>mafqud</i> perkara cerai gugat
7.	Ummi Nurjannah, 2016, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Istri mafqud (Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/Pdt.G/2014/Pa .Bjn.</i>	mengabulkan <i>talak raj'i</i> atas dasar peraturan perundang-undangan yang terkait dan pertimbangan hukum Islam hal ini wajar terjadi karena istri tidak melaksanakan kewajibannya	Perceraian karena <i>mafqud</i>	Jenis penelitian normatif. Peneliti menganalisis putusan mengenai istri <i>mafqud</i> dilihat dari segi Hukum Islam	Jenis penelitian empiris, membahas suami <i>mafqud</i> , serta mengambil pandangan hakim tentang penentuan masa suami <i>mafqud</i>

		sebagai istri.			
8	Mohammad . Jamaluddin, 2017, Pertimbangan hakim mengabulkan perkara gugat cerai yang menggunakan alasan suami <i>mafqud</i> selama kurang dari 2 (dua) tahun (studi perkara nomor 0204/pdt.g/2013/pa.mlg)	pertimbangan hakim menggunakan kepergian suami tersebut menyebabkan kemudharatan terhadap istri karena ditinggal tanpa alasan yang jelas dan sah, serta tidak ada peninggalan harta benda apapun sebagai nafkah bagi istri dan anaknya, maka hakim menggunakan alasan tersebut dalam mengabulkan gugatan yang diajukan istri	Perceraian karena suami <i>mafqud</i>	Jenis penelitian normatif. Peneliti menganalisis putusan mengenai istri <i>mafqud</i> .	Jenis penelitian empiris, membahas suami <i>mafqud</i> , serta mengambil pandangan hakim tentang penentuan masa suami <i>mafqud</i>

B. Kerangka Teori

1. Putusnya Perkawinan

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan atau Perceraian ialah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini

hidup sebagai suami istri.²⁰ Menurut ketentuan Pasal 113 KHI, putusnya perkawinan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan.

b. Macam-macam perceraian

Adapun macam-macam perceraian diantaranya ialah sebagai berikut;

1) Talak

a) Pengertian Talak

Menurut bahasa Talak berarti lepas dan bebas.²¹ Sedangkan menurut terminology ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Pengertian talak menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tadzhib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.²²

Sedangkan *Al-Mahalli* dalam kitabnya *Syarh Minhaj Al-Thalibin* menyatakan bahwa talak ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya.²³ Jadi, berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena adanya sebab dan lafaz yang menjatuhkan talak atau sejenisnya.

b) Dasar Hukum Talak

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu

²⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 189.

²¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 354.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 255.

²³Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 198.

tertentu. Dalam masalah talakpun Islam memberikan pedoman. Pada dasarnya Islam mempersempit perceraian.²⁴

Sebagaimana Hadits Nabi SAW dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda;

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ²⁵

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah Talak”

Talak halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Ulama Fiqih berpendapat bahwa perceraian bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja sebab memutuskan hubungan.²⁶

Namun, menurut Golongan Hanbali hukum talak itu berbeda-beda yakni; pertama, talak itu wajib apabila talak-lah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Kedua, talak haram yakni talak tanpa alasan. Ketiga, talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah.²⁷

c) Rukun dan Syarat Talak

Putusnya perceraian atau disebut dengan talak memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Di bawah ini ialah penjelasan dari rukun dan syarat talak ialah sebagai berikut;

(1) Suami yang mentalak istrinya

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 71.

²⁵Al-Albani dan Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 175.

²⁶Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 354.

²⁷Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 137.

Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya serta talaknya diterima, apabila ia berakal, *Baligh* dan berdasarkan pilihan sendiri.²⁸ Suami yang belum *Baligh* tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya.²⁹

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak dan ucapan talaknya itu tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya ialah gila, pingsan, *sawan*, tidur, minum obat, terpaksa minum *khamar* atau meminum sesuatu yang merusak akalnya.³⁰

Suami yang menjatuhkan talak berdasarkan kehendak sendiri. Jumhur ulama menyepakati bahwa orang yang dalam paksaan maka talak itu tidak jatuh. Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak apabila paksaan itu telah memenuhi syarat, yaitu,³¹

Pertama, orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dilaksanakannya itu. Kedua, orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal atau harta orang yang dipaksa. Ketiga, orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu baik dengan perlawanan atau melarikan diri. Suami yang mentalak

²⁸Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 261.

²⁹Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 73.

³⁰Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 203.

³¹Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 204.

istrinya harus memenuhi beberapa ketentuan agar penjatuhan talak yang diucapkan itu sah secara hukum.

(2) Perempuan yang ditalak

Perempuan hanya dapat dijatuhi talak apabila ia menjadi objeknya yakni perempuan tersebut berada dalam ikatan suami-istri yang sah. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan berada dalam perlindungan kekuasaan suami.³²

(3) Sighat atau ucapan talak

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi apabila suami mengucapkan talak. Oleh karena itu, apabila suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan talak atau sejenisnya maka belum terjadi talak.³³

Ucapan talak itu ada dua macam yakni *Sharih* (jelas) dan *Kinayah* (sindiran). Menurut Imam Syafi'i Talak *Sharih* menggunakan tiga lafadz yaitu cerai (talak), pisah (*firaq*), dan terlepas (*Sarah*).³⁴ Sedangkan jumhur ulama termasuk Imam Malik, Ulama Hanabilah, Hanafiyah dan lainnya berpendapat bahwa lafaz yang *Sharih* itu hanyalah lafaz *tha-la-qa*. Sedangkan lafaz lainnya hanya digunakan untuk keperluan diluar talak.

³²Sabiq, *Fikih sunnah*, 144.

³³Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 208.

³⁴Azzam dan Hawwas, *Fiqih Munakahat*, 264.

Namun, menurut Imam Malik kedua lafaz tersebut sebagai bentuk talak *Kinayah*.³⁵

(4) Kesaksian

Ulama *Ahlussunnah* hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya talak sebagaimana yang disebutkan diatas. Sedangkan, Syiah Imammiah juga menambahkan rukun keempat yakni kehadiran saksi dalam perceraian tersebut. Beberapa syarat saksi yaitu berjumlah dua orang, keduanya harus laki-laki, semua saksi bersifat adil.³⁶

d) Macam-macam Talak

(1) Dilihat dari segi keadaan istri, talak itu dibagi menjadi dua macam yaitu;

Pertama, talak *sunni*. Talak ini terjadi dengan mengikuti syara' talak sunni ialah suami yang telah menceraikan istrinya yang pada masa itu ia dalam keadaan suci dan belum pernah menyentuhnya atau menggaulinya.³⁷ Berdasarkan firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ³⁸

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.

³⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 210–11.

³⁶Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 214.

³⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 334.

³⁸QS. At-Talak (65):1

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami yang menceraikana istrinya, maka ceraikanlah istri tersebut dalam menghadapi masa iddah. Istri yang dicerai menerima 'iddah apabila perceraianya setelah ia suci dari haidh atau nifas dan sebelum digauli.³⁹

Kedua, talak *bid'iy* yakni talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri karena memperpanjang masa iddah.⁴⁰

(2) Dilihat dari segi kebolehan suami kembali kepada mantan istri.

Hal ini terbagi menjadi dua yaitu;

Pertama, talak *raj'iy* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya atau jatuhnya talak satu atau talak dua.⁴¹ Talak ini memberikan hak kepada suami untuk kembali pada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.⁴²

Sebagaimana firman Allah SWT;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...⁴³

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik

³⁹ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 335.

⁴⁰ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 218.

⁴¹ Sabiq, *Fikih sunnah*, 165.

⁴² Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 220.

⁴³ QS. Al-Baqarah (2):229

Kedua, Talak *ba'in* yaitu talak yang mana suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* ini dibagi lagi menjadi dua macam yaitu talak *ba'in kubro* dan talak *ba'in sughra*.⁴⁴

Talak *ba'in kubro* yakni talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya kecuali mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki, dalam talak ini dianjurkan adanya *muhallil*.⁴⁵ Talak ini telah dijatuhkan talak tiga untuk si istri. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya kecuali dengan adanya *muhallil*.⁴⁶

Sedangkan, talak *Ba'in Sughra* ialah talak bagi laki-laki tidak boleh kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan adanya akad nikah baru dan tanpa adanya *Muhallil*.⁴⁷ Perkara yang termasuk dalam *ba'in Sughra* ialah talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suaminya, *khulu'*, dan perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan (*Fasakh*).⁴⁸

⁴⁴Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 221.

⁴⁵As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 337.

⁴⁶Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 81.

⁴⁷As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 337.

⁴⁸Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 222.

2) Fasakh

a) Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti putus atau batal (فسدوا نقض).⁴⁹ Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yakni merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁵⁰

Secara terminology, fasakh berarti pembatalan pernikahan oleh pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁵¹ Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan.⁵²

Fasakh ini terjadi karena inisiatif pihak ketiga yaitu hakim. Dalam hal ini, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung terdapat kesalahan ataupun terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan.⁵³

b) Faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh

Adapun factor-faktor penyebab terjadinya fasakh ialah sebagai berikut;

⁴⁹M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 195.

⁵⁰Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 85.

⁵¹Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 242.

⁵²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 141.

⁵³Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 243.

(1) *Syiqaq*

Syiqaq menurut bahasa artinya perselisihan. Sedangkan menurut istilah *Syiqaq* yaitu perselisihan suami istri setelah *Nusyus* yang tidak dapat diselesaikan dan mengkhawatirkan terjadinya perceraian.⁵⁴

Jika suami istri terjadi sebuah perselisihan serta keduanya saling menguatkan ego masing-masing maka diperlukan pertolongan dari pihak ketiga untuk mendamaikan keduanya. Hendaknya memilih pihak yang mendamaikan tersebut, seseorang yang memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur dengan urusan suami istri tersebut.⁵⁵

(2) Karena cacat

Cacat yang menyebabkan fasakh yaitu cacat pada diri suami atau istri baik itu cacat jasmani, rohani ataupun jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui olehnya. Sebagian ulama diantara Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang menemukan cacat pada diri pasangannya maka ia boleh memilik untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.⁵⁶

(3) Ketidakmampuan suami memberi nafkah

⁵⁴Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 90.

⁵⁵As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 322.

⁵⁶Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 246.

Ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi alasan istri memilih untuk fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam kitab Mahalli, Segolongan ulama terdiri dari Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan lainnya berpendapat bahwa istri boleh menjadikan alasan atas ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kemudian mengajukan fasakh ke Pengadilan. Sedangkan ulama lainnya tidak sependapat dengan itu.⁵⁷

Sebagaimana hadits Nabi yang berasal dari Abu Hurairah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَيَّ امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرِّقُ
بَيْنَهُمَا.⁵⁸

Artinya:

“Bahwasanya Nabi SAW berbicara tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh suatu nafkah untuk istrinya dan mengatakan: diceraikan diantara keduanya.”

Disamping itu, mereka juga menggunakan qiyas, yaitu mrngqiyaskan kepada impotensi yang disepakati oleh ulama boleh dijadikan alasan untuk fasakh, karena keduanya menyebabkan penderitaan pihak istri.⁵⁹

(4) Karena suami ghaib

Suami ghaib yakni suami yang hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah ia masih hidup atau telah meninggal dalam

⁵⁷Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 249.

⁵⁸Abu Abdullah Al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam Jilid 3*, terj. Aminuddin Basir (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 622.

⁵⁹Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 249.

waktu yang cukup lama.⁶⁰ Ulama berbeda pendapat dalam jangka waktu penantian suami *ghaib*.

(5) Melanggar perjanjian dalam perkawinan

Kasus pelanggaran taklik talak oleh suami, maka istri mengajukan ke Pengadilan untuk memperoleh perceraian dari pengadilan. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan dalam bentuk *fasakh*.⁶¹

c) Akibat hukum *Fasakh*

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan *Fasakh*. Imam Syafi'i menggunakan masa tunggu selama tiga hari. Sedangkan Imam Malik menyatakan harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam Ahmad menetapkan bahwa masa tunggu selama satu tahun. Selama masa ini laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberi nafkah.⁶²

Istri yang diceraikan di Pengadilan dalam bentuk *Fasakh* tidak dapat di *Ruju'* oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup menjadi suami-istri kembali maka harus melakukan akad nikah baru.⁶³ Oleh karena itu perceraian dalam bentuk *Fasakh* ini berstatus *talaq bain sughra*.⁶⁴

Wanita yang beriddah karena *Fasakh*, hukum meminang menurut para *Fuqaha'* bahwa wanita tersebut tidak boleh dipinang

⁶⁰Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 86.

⁶¹Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 252.

⁶²Mas'ud dan Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 394.

⁶³Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 87.

⁶⁴Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 253.

secara jelas selain dari suami penceraai. Bagi suami yang menceraikan diperbolehkan meminang wanita tersebut baik secara jelas maupun dengan sindiran.⁶⁵

2. Konsep *Mafqûd*

a. Pengertian *Mafqûd*

Menurut bahasa *Mafqûd* berarti orang hilang atau biasa disebut dengan *ghaib*.⁶⁶ Sedangkan menurut istilah ialah hilang tanpa adanya berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama.⁶⁷ Pendapat lain menyatakan bahwa *mafqûd* ialah orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.⁶⁸

Sedangkan suami *ghaib* ialah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. Hilangnya suami ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk menjadi nafkah untuk istri dan anaknya.⁶⁹

b. Batas minimal *mafqûd*

Talak dapat dijatuhkan karena suami meninggalkan istri. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Disamping itu, hilangnya mempunyai beberapa alasan sebagai berikut;⁷⁰

⁶⁵ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 24.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 132.

⁶⁷ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 87.

⁶⁸ Dahlan dan Raya, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1037.

⁶⁹ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 251.

⁷⁰ Sabiq, *Fikih sunnah*, 186.

- 1) Perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima
- 2) Perginya dengan maksud menyusahkan istri
- 3) Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya

Pendapat madzhab Maliki dan Hanbali adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang lama. Dan si istri mendapatkan kemudharataan akibat kepergian si suami, meskipun si suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergian si istri mendapatkan kemudharatan yang besar akibat kepergian si suami.⁷¹

Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini, sebagai berikut;

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁷²

Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut.

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ⁷³

Artinya: “janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.”(QS. Al-Baqarah:231)

Sebagaimana pula disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yakni hadits ke-1910 dalam kitab sunan Ibnu Majjah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.⁷⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majjah)

⁷¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh Al-Shamil lil-Adillah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), 462.

⁷²QS. An-nisa (4) :19

⁷³QS. Al-Baqarah (2): 231

⁷⁴Al-Albani dan Muhammad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 169.

Dalam kitab Ibnu Rusyd, Ulama Malikiyyah menetapkan istri boleh mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya setelah melalui putusannya berita dari suami selama empat tahun. Setelah masa itu, hakim menceraikan si istri, kemudian menyuruhnya beriddah wafat.⁷⁵

Pendapat lain dari Madzhab Maliki memberikan batasan kepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat. *Qadhi* langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar permintaan si istri jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya atau pemberian nafkah. Serta ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya jika tempat keberadaan si suami diketahui.⁷⁶

Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berpendapat si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari isteri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan si istri hak untuk meminta perpisahan juga karena sebab perpisahan itu tidak ada.⁷⁷

Mereka berpedoman pada dalil *istishab*. Menurut Asy-Syaukani *Istishab* ialah tetapnya suatu hukum selama tidak ada dalil yang

⁷⁵Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 251.

⁷⁶Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, 461.

⁷⁷Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, 461.

kerugian yang ditimbulkan oleh *Ila'* dan impoten. Dengan demikian, istri mempunyai hak khiyar dalam peristiwa ini.⁸³

Menurut madzhab Hanbali tidak boleh dilakukan perpisahan karena kepergian kecuali jika dengan alasan dia tetapkan kepergian selama enam bulan lebih, berdasarkan penetapan waktu yang diberikan oleh Umar R.A kepada manusia dalam masa peperangan.⁸⁴

Sebagaimana sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas *Rahimahullah*, dalam kitab *al-Muwatha'* dari Abdullan bin Dinar, ia menceritakan, Umar bin Khattab pernah pergi pada malam hari kemudian ia mendengar suara perempuan. Umarpun bertanya kepada putrinya, Hafshah berapa lama wanita dapat bersabar menunggu suaminya?" Hafshah menjawab, "Enam atau empat bulan", maka Umar pun berucap "aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari waktu tersebut". Hal ini diriwayatkan oleh beberapa jalan, sehingga merupakan sesuatu yang masyhur.⁸⁵

Akibat sikap ulama fikih terhadap harta *mafqud* adalah sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Hartanya tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan pembagian masing-masing
- 2) Hakim berhak mengambil harta *mafqud* untuk nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan keperluan hidup mereka. Apabila harta yang ditinggalkan berupa barang dagangan maka hakim berhak menjual harta tersebut kepada istri dan anak.

⁸³Ibnu Rusydi, *Bidayatul mujtahid*, 514.

⁸⁴Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, 463.

⁸⁵Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 292.

⁸⁶Dahlan dan Raya, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1037.

- 3) Seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh *mafqud* sebelum ia menghilang atau meninggalkan negerinya seperti sewa-menyewa ini tidak dibatalkan. Hakim berhak menunjuk wakil *mafqud* dalam menerima sewa dan hak lainnya.
- 4) Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa hakim juga mempunyai hak untuk menetapkan status orang hilang tersebut . apabila hakim telah menetapkan *mafqud* telah wafat maka sejak penetapan itu hartanya boleh dibagikan pada ahli warisnya. Dan istrinya boleh menikah dengan orang lain setelah menjalani masa iddah wafat.

Dalam hal ini, Hakim langsung melakukan pemisahan manakala terbukti kebenaran klaim si istri. Perpisahan ini tidak membuat berkurang sejumlah talak. Perpisahan yang terjadi dari pihak istri adalah fasakh karena diputusnya ikatan tersebut oleh Hakim. Talak yang jatuh adalah talak *ba'in* kecuali perpisahan yang disebabkan oleh *illa'* dan ketidakadaan nafkah.⁸⁷

c. Perkara Ghaib Menurut Perundang-undangan di Indonesia.

Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.⁸⁸ Cerai gugat disebut juga *Khulu'*.⁸⁹

KHI tampaknya membedakan antara cerai gugat dan *Khulu'*, meskipun keduanya memiliki kesamaan. Kesamaan keduanya ialah pengajuan gugatan datangnya dari pihak istri. Perbedaannya terletak pada pembayaran uang tebusan gugat cerai tidak memakai uang *iwadh* (tebusan)

⁸⁷Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, 461.

⁸⁸Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, 156.

⁸⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81.

sedangkan *Khulu'* memakai uang *Iwadh* (tebusan) karena adanya pelanggaran taklik talak.⁹⁰

Dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI Adapun salah satu dari alasan-alasan terjadinya perceraian ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata “sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui surat kabar atau massa media lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.⁹¹

3. Asas-asas Kekuasaan Kehakiman

Landasan penting dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹²

⁹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 242.

⁹¹Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 74.

⁹²Sunarto, *Peran Aktif Hakim* (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

Negara Indonesia mengatur tentang kekuasaan kehakiman di dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1970. Selanjutnya, menjadi dirubah lagi menjadi Undang-undang No.4 tahun 2004. Perubahan terakhir yang berlaku hingga sekarang ialah Undang-undang No.48 Tahun 2009.

Adapun asas-asas kekuasaan kehakiman yang terkandung di dalamnya yakni asas Religiusitas putusan, asas peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, asas hakim pasif, asas *ultra petitum partium*, asas *ex aequo et bono*, asas tidak berpihak, asas persidangan terbuka untuk umum, asas *audi et alteram partem*, dan asas kekuasaan kehakiman.

a. Asas Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas dan pokok sengketanya.⁹³

Ada tuntutan atau tidak dalam suatu perkara perdata, sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan maka tidak ada persidangan. Hakim bersifat pasif untuk menunggu

⁹³Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 34.

tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (*judex ne procedat ex officio*).⁹⁴ Dalam perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang merasa dirugikan.⁹⁵

b. *Asas Ultra Petitum Partium*

Maksud dari asas ini ialah hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut.⁹⁶ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 ayat (3) RBg yakni;

- 1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak.
- 2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.
- 3) Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang di gugat.

Pasal di atas telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Disamping itu, hakim yang mengabulkan melebihi petitum penggugat dianggap telah melampaui batas wewenangnya dan putusan tersebut dianggap cacat hukum.⁹⁷

c. *Asas Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim)

Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perundang-undangan

⁹⁴Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 44.

⁹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1996), 27.

⁹⁶Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 33.

⁹⁷Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 37-40.

yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁹⁸ Putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada.⁹⁹

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim dari putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Sehingga mempunyai nilai objektif.¹⁰⁰

d. Asas *Ex Aequo et Bono* (Putusan yang adil)

Petitum atau tuntutan adalah sesuatu yang diminta atau diharapkan penggugat, agar tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim. Dalam praktik hukum acara perdata di Pengadilan, petitum penggugat dalam surat gugatan dapat berbentuk;¹⁰¹

- 1) Petitum tunggal dengan perincian apa yang dituntut
- 2) Petitum yang berbentuk subsidairitas yang terdiri dari;
 - a) Primair dan subsidair masing-masing diperinci satu persatu
 - b) Primairnya diperinci satu persatu sedangkan petitum subsidair tidak diperinci dan hanya dirumuskan dalam kalimat *ex aequo et bono* atau mohon keadilan.

Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Mengenai aspek filosofis berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Pencantuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁰²

⁹⁸Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 40.

⁹⁹Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24.

¹⁰⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: : Liberty Yogyakarta, 2009), 15.

¹⁰¹Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 41.

¹⁰²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 126.

Menurut Smith, aturan-aturan keadilan harus persis untuk memberikan kejelasan bagi tindakan manusia. Hukum bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian.¹⁰³

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana Undang-undang.¹⁰⁴

Sedangkan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*sosial justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Keadilan disini bukanlah keadilan formil atau prosedural, akan tetapi keadilan materiil atau substantif, yang sesuai dengan hati nurani hakim.¹⁰⁵

4. Teori Penafsiran Hukum

a. Pengertian Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum disebut juga interpretasi hukum. Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila ada pengertian ganda atau tidak jelas.¹⁰⁶ Hakim

¹⁰³Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 78–79.

¹⁰⁴Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 127.

¹⁰⁵Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 126.

¹⁰⁶Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 61.

harus berperan untuk menentukan sebuah hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.¹⁰⁷

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks Undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹⁰⁸

Hakim perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara-cara menafsirkan undang-undang dengan sebaik-baiknya dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan. Tujuan perbuatan penafsiran itu sendiri selalu untuk menentukan arti yang sebenarnya dari putusan kehendak pembuat undang-undang.¹⁰⁹

b. Macam-macam Penafsiran Hukum

1) Interpretasi gramatikal

Cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Undang-undang. Dalam arti lain, kata yang digunakan ialah kata pemakaiannya sehari-hari.¹¹⁰

¹⁰⁷Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 7.

¹⁰⁸Rifai, *Penemuan hukum*, 61.

¹⁰⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 254.

¹¹⁰C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 67.

Penafsiran ini memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.¹¹¹ Oleh karena itu, penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka menjadi jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.¹¹²

Interpretasi gramatikal menafsirkan Undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum.¹¹³

2) Interpretasi historis Undang-undang

Setiap ketentuan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah. Dengan menelusuri sejarah sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim mengetahui maksud pembuatnya. Pikiran yang mendasari metode ini ialah ingin menyimak kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.¹¹⁴

Terdapat dua macam interpretasi historis yaitu interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historich*) dan interpretasi

¹¹¹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 255.

¹¹²Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 220.

¹¹³Rifai, *Penemuan hukum*, 63.

¹¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 219.

sejarah hukum (*recht historisch*).¹¹⁵ Sejarah undang-undang yang dimaksud menyelidiki pembentukan undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu. sedangkan sejarah hukumnya diselidiki berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.¹¹⁶

3) Interpretasi sistematis

Pengertian dari penafsiran ini ialah apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau pada undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.¹¹⁷

Metode ini menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun peraturan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lain.¹¹⁸

4) Interpretasi sosiologis

Metode ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.¹¹⁹ Atau dengan kata lain mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang.¹²⁰

¹¹⁵Rifai, *Penemuan hukum*, 64.

¹¹⁶Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 68.

¹¹⁷Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 255.

¹¹⁸Rifai, *Penemuan hukum*, 67.

¹¹⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 222.

¹²⁰Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 256.

Dalam buku yang ditulis Yudha Bhakti dikenal pula dengan istilah interpretasi autentik.

5) Interpretasi autentik

Penafsiran ini disebut juga penafsiran resmi. Dalam hal ini, adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti suatu istilah yang digunakannya dalam perundang-undangan yang dibuatnya. Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain istilah yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹²¹

Menurut Johnny Ibrahim memasukkan dua macam bentuk interpretasi, yaitu interpretasi interdisipliner dan multidisipliner. Berikut penjelasannya;

6) Interpretasi interdisipliner

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum.¹²² Hakim tersebut akan melakukan penafsiran berdasarkan harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum bidang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.¹²³

7) Interpretasi multidisipliner

Dalam penafsiran model ini, seorang hakim juga harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya diluar dari ilmu

¹²¹ Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 10.

¹²² Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 12.

¹²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 226.

hukum.¹²⁴ Biasanya hakim mendatangkan para ahli atau pakar dalam disiplin ilmu terkait untuk memintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli dibawah sumpah.¹²⁵

8) Interpretasi restriktif dan ekstensif

Interpretasi reskriktif merupakan metode interpretasi yang sifatnya membatasi makna suatu aturan. Sedangkan metode interpretasi ekstensif merupakan metode penfasiran yang dilakukan sampai melampaui batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal atau interpretasi tekstual.¹²⁶ Tafsiran ekstensif dengan memperluas kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya.¹²⁷

¹²⁴ Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, 12.

¹²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 227.

¹²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 266.

¹²⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan.¹²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung berinteraksi dengan objek kajian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan cerai gugat karena *mafqud* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta peneliti juga langsung turun ke objek penelitian untuk berinteraksi dengan informan.

Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis-empiris.¹²⁹ Melihat banyaknya masyarakat Kabupaten Malang yang mengajukan perkara cerai gugat *mafqud* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu, membahas mengenai pandangan Hakim mengenai penerapan *mafqud* yang ada di Perundang-undangan di Indonesia.

¹²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133.

¹²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 32.

B. Pendekatan Penelitian

. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹³⁰ Penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.¹³¹ Peneliti menggambarkan banyaknya perkara cerai gugat karena *mafquûd* yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Disamping itu, peneliti menggunakan data non numerik serta pendekatan ini juga dipakai untuk memahami persepsi hakim dalam melihat masa penentuan suami *mafquûd*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No.77, Jairejoyoso, Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih Pengadilan Agama ini karena jumlah perkara yang masuk mencapai 8.000 perkara per tahun. Banyaknya perkara yang masuk disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya ialah suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 2016, perkara cerai gugat berjumlah 4.902 perkara. Sedangkan perkara cerai gugat dengan alasan *mafquûd* sebanyak 13,7 % atau setara dengan jumlah 672 perkara.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

¹³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 25.

¹³¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 151.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³² Peneliti menggunakan wawancara langsung kepada informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait masa penentuan suami *mafqud* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Peneliti menggunakan teknik sampling yaitu Purposive sampling yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu dan mempunyai pertimbangan tertentu.¹³³ Peneliti memilih tiga hakim untuk bersedia di wawancara terkait perkara cerai gugat karena *mafqud* di PA Kab. Malang. Ketiga hakim itu pernah menyelesaikan perkara *mafquddi* bawah maupun di atas dua tahun. Hakim tersebut terdiri dari dua hakim laki-laki dan satu hakim perempuan. Adapun biodata hakim yang telah di wawancara, sebagai berikut;

Tabel 3.1 Identitas Informan

No	Identitas Hakim	
1	Nama	: Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H, M.H.
	NIP	: 19660620.199303.1.004
	Pangkat/Gol.	: Pembina TK.I, IV/b
	Jabatan	: Hakim Madya Muda
2	Nama	: M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.
	NIP	: 19760307.199803.1.002
	Pangkat/Gol.	: Pembina, IV/a
	Jabatan	: Hakim Madya Pratama
3	Nama	: HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

¹³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 25.

¹³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 106.

NIP	: 19811004.200704.2.001
Pangkat/Gol.	: Penata, III/c
Jabatan	: Hakim Madya Pratama

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan.¹³⁴ Data sekunder yang dipakai oleh peneliti ialah berupa dokumen-dokumen Pengadilan agama Kabupaten Malang, buku-buku yang terkait dengan permasalahan serta hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji secara dalam.

Adapun diantara data sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut;

- 1) Data masa suami *mafqud* perkara cerai gugat tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti; *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, buku karangan Amir Syarifuddin berjudul Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, buku penulis Sunarto dengan judul peran aktif hakim dalam perkara perdata, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

¹³⁴Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 27.

(*interviewer*) terwawancara (*interviewee*).¹³⁵ Peneliti melakukan wawancara kepada tiga hakim terkait konsep *mafqud* perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penggalian sumber data ini dipakai dengan cara wawancara semi terstruktur. Karena dengan penggunaan wawancara semi terstruktur, informasi yang didapatkan dari responden akan lebih rinci dan fleksibel terkait permasalahan tersebut.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.¹³⁶ Penggalian sumber data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan *mafqud*. Selain itu dibutuhkan juga dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pengumpulan data terkait banyaknya perkara cerai gugat akibat *mafqud*.

F. Metode Pengolaha Data

Prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.¹³⁷ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

¹³⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.

¹³⁶Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 101.

¹³⁷Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 56.

a. *Editing*

Menerangkan, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti akan mengoreksi atau melakukan pengecekan ulang terkait data-data yang berhubungan dengan perkara cerai gugat karena suami hilang, serta hasil dari wawancara beberapa hakim PA Kab.Malang yang dilakukan ditempat penelitian.

b. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah melakukan wawancara dan dokumentasi dari informan, kemudian peneliti mengklasifikasikan dan melakukan pengecekan ulang terhadap data pandangan *mafquûd* yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.¹³⁸ mencocokkan wawancara hakim satu dengan lainnya,

¹³⁸M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

sehingga mendapatkan kesimpulan atas dasar hukum dan akibat dari penentuan masa suami *mafqud* dalam perceraian.

d. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai akibat *mafqud* perkara cerai gugat perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

e. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Seluruh data yang telah melalui keempat tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni mengenai masa penentuan suami *mafqud* perkara cerai gugat perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara di PA Kab. Malang

1. Tingginya Tingkat Perceraian di PA Kab. Malang

Pengadilan Agama merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Kewenangan mutlak dari Peradilan Agama ini ialah menangani perkara dari orang-orang yang beragama Islam dalam perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota.¹³⁹

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten

¹³⁹Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 133.


Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id.¹⁴⁰

Salah satu Pengadilan Agama yang menerima perkara tertinggi sejawa timur ialah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tiga tahun terakhir, PA. Kab Malang menerima perkara kurang lebih 8.000 perkara. Data pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa perkara yang masuk di Pengadilan Agama ini sebanyak 8.587 perkara, jumlah perceraianya sebanyak 6.757 perkara. sedangkan perkara perceraian yang masuk di tahun 2015 sebanyak 6.717 perkara. Pada tahun 2016, PA. Kab Malang menerima perkara sebanyak 8.529 perkara. Pengajuan perkara perceraian pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni berjumlah 7.195 perkara.

2. Kondisi Umum *Mafqûd* di PA Kab. Malang

Pada tahun 2016, perkara cerai gugat berjumlah 4.902 perkara. Sedangkan perkara cerai gugat dengan alasan *mafqûd* sebanyak 13,7 % atau setara dengan jumlah 672 perkara. Istri yang mengajukan perceraian karena suami *mafqûd* dalam masa yang berbeda-beda. Di lapangan, peneliti menerima berkas gugatan perkara cerai gugat pada tahun 2016. Kemudian, peneliti memisahkan perkara *mafqud* dan selanjutnya mengklasifikasikan lamanya suami hilang pada tahun 2016. Adapun grafik lamanya suami meninggalkan istri adalah sebagai berikut;

¹⁴⁰“Sejarah Hukum dan Visi Misi,” <http://www.pa-malangkab.go.id/sejarah-hukum-visitedanmisi.html>. diakses tanggal 20 April 2017

Grafik 4.1 Masa Suami *Mafqûd*

Masa suami *mafqud* yang paling banyak diajukan perceraian oleh istrinya ialah >48 bulan atau 4 tahun yakni mencapai 213 perkara. Selanjutnya, masa terendah pada 1-6 bulan atau 0.5 tahun dan 43-48 bulan atau 4 tahun, keduanya berjumlah 34 perkara.

Suami *mafqud* selama 13-18 bulan 1.5 tahun kemudian istri mengajukan perceraian sebanyak 84 perkara. Sedangkan, istri mengajukan perceraian karena hilangnya suami selama 19-24 bulan atau 2 tahun mencapai 81 perkara.

Hilangnya suami 7-12 bulan atau 1 tahun sebanyak 78 perkara. Selanjutnya, lamanya suami *mafqud* mencapai 62 perkara saat hilangnya 31-36 bulan atau 3 tahun. Pada masa 25-30 bulan atau 2.5 tahun berjumlah 47 perkara. Dan terakhir, pengajuan perceraian oleh istri karena suami *mafqud* selama 37-42 bulan atau 3.5 tahun sebanyak 39 perkara.

Pengajuan cerai gugat karena *mafqud* dibawah perundang-undangan di Indonesia yakni dua tahun, total mencapai 277 perkara. Sedangkan total perkara cerai gugat ghaib yang masuk diatas dua tahun atau lebih mencapai 395 perkara.

B. Paparan Data

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan masa suami *mafqud*

Cerai gugat karena *mafqud* ialah istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan karena suami pergi meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama. Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci tentang penentuan masa suami *mafqud*. dalam hal ini, peneliti membahas mengenai pandangan hakim terhadap penentuan masa suami *mafqud* perkara cerai gugat.

Dijelaskan oleh bu Hermin selaku Hakim Perempuan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa

“yang dimaksud dengan *mafqud* itu orang hilang. Perkara cerai gugat *mafqud* itu tidak diketahui alamatnya. Atau biasa disebut perkara ghaib.”¹⁴¹

Bapak Syafiuddin berpendapat bahwa “*mafqud* itu orang hilang. Cerai gugat ghaib itu ada dua varian. Pertama, tidak semata-mata *mafqud* tapi menonjolkan pertengkaran, tapi *mafqud* suami menjadi akibat. Kedua. *Ansih mafqud*; meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran.”¹⁴²

¹⁴¹Hermin Sriwulan, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 24 April 2017).

¹⁴²Nur Syafiuddin, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 13 April 2017).

Kedua hakim itu menjelaskan bahwa pengertian *mafquûd* itu sendiri ialah orang hilang dalam jangka waktu lama. Selain itu, tidak diketahui alamatnya. Maka biasanya perkara ini disebut dengan perkara ghaib.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang dasar hakim dalam menentukan masa *mafquûd* ialah sebagai berikut;

“hakim dalam menentukan memakai landasan KHI dan PP No. 1 tahun 1975 lihat pasal 19 b tentang hilangnya setelah dua tahun berturut-turut” menurut bapak Syaukani.¹⁴³

Begitu pula pernyataan dari bapak Syafiuddin

“Hakim berpatokan pada UU. Pada pasal 19 b KHI yang menyatakan meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut.”¹⁴⁴

Penyataan serupa disampaikan oleh ibu Hermin bahwa

“Penyelesaian perkara *mafquûd* berpedoman pada KHI atau UU perkawinan yang menjadi *lex specialis* yakni 2 tahun berturut-turut.”¹⁴⁵

Dalam penyelesaian perkara *mafquûd* atau perkara ghaib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka hakim berpedoman pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum yang dipakai dalam penentuan masa suami *mafquûd* ialah hilangnya suami selama 2 tahun berturut-turut sesuai dengan pasal 19 huruf b.

Peneliti juga menggali tentang banyaknya perkara ghaib yang kurang dari dua tahun. Hakim dalam menyelesaikan perkara ini mempunyai pedoman atau dasar hukum dalam penyelesaian perkara yang berbeda-beda.

¹⁴³ Ahmad Syaukani, *Wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 13 April 2017).

¹⁴⁴ Syafiuddin, *Wawancara*.

¹⁴⁵ Hermin, *Wawancara*.

“Pada praktiknya dibawah dua tahun bukan *mafqudnya* yang ditonjolkan. Tapi adanya perselisihan itu. *mafqudnya* hanya sebagai akibat atau dampak berantem. Sehingga suami pergi meninggalkan istri.”¹⁴⁶

Ibu hermin juga menyatakan

“*Mafqud* dibawah dua tahun itu pasti mengalami masalah. Biasanya seperti itu.”¹⁴⁷

Sedangkan Menurut bapak Syaukani.

“Perkara dibawah dua tahun berpedoman pada pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 yakni karena adanya pertengkaran.”¹⁴⁸

Banyak perkara cerai gugat *mafqud* yang diajukan dibawah dua tahun. Perkara tersebut bisa diajukan karena terdapat perselisihan.

Perselisihan yang terjadi mengakibatkan suami menghilang tanpa kabar dan tidak diketahui alamatnya. Dalil-dalil yang dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut ialah hakim memakai pasal 19 f PP No.1 tahun 1975.

“Karena mungkin saja di tahun pertama nggak ketemu keduanya ketemu. Namun kalau dibawah itu tetap saja boleh diajukan. Karena semuanya menjaga kemaslahatan. Di samping itu, Hakim memakai kitab rujukan dalam memutuskan perkara ini yakni dalam kitab hadits *Mu'inul Hukkam*”¹⁴⁹

Selain memakai pasal 19 huruf f PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, hakim berpedoman pada rujukan kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* dan putusan hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan.

¹⁴⁶Syafiuddin, *Wawancara*.

¹⁴⁷Hermin, *Wawancara*.

¹⁴⁸Syaukani, *Wawancara*.

¹⁴⁹Hermin, *Wawancara*.

2. Akibat hukum dalam penentuan suami *mafqud* perkara cerai gugat menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Akibat dari penentuan masa suami *mafqud* mencakup talak yang jatuh, iddah serta harta yang ditinggalkan. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai pandangan terhadap akibat adanya masa *mafqud* tersebut.

“Cerai biasa. Umumnya amar putusan talak satu *bain sughra*. Di atas dua tahun juga sama. Hakim menjawab permintaan mereka sesuai dasar hukum yang ada.”¹⁵⁰

Ibu Hermin juga menyatakan bahwa talak yang jatuh juga talak *bain sughra*. Sebagaimana pernyataannya;

“Talak yang jatuh, *talak bain sughra*.”¹⁵¹

Sedangkan berbicara mengenai iddah, bapak Syaukani menyatakan bahwa;

“Memakai iddah cerai, kalau dalam keadaan hamil ya memakai sampai melahirkan. Kalau dia masih menstruasi berarti memakai tiga kali *Quru*’.”¹⁵²

Dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa talak yang jatuh karena adanya perkara cerai gugat karena *mafqud* ialah talak *bain sughra*. Sedangkan pembahasan tentang iddah dalam perkara ini, memakai iddah cerai seperti ketentuan perceraian biasa. Iddah bagi wanita yang masih haid maka iddahnya tiga kali suci, sedangkan apabila ia hamil maka iddahnya sampai melahirkan dan seterusnya.

¹⁵⁰Syafiuddin, *Wawancara*.

¹⁵¹Hermin, *Wawancara*.

¹⁵²Syaukani, *Wawancara*.

Selanjutnya, pembahasan mengenai nafkah atau harta peninggalan si *mafqûd*. Menurut hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa;

“Kita harus membuktikan benar ngga itu harta peninggalan si *mafqûd* harus melalui gugatan. *Ex officio* hanya iddah, tanpa adanya gugatan. Fenomena selama ini belum ada yang menggugat hal seperti itu. Caranya biar haknya diterima oleh hukum, ajukan gugatan. Hakim baru akan menentukan”¹⁵³

“*mafqûd* hampir ndak yang meminta tuntutan nafkah”.¹⁵⁴ Menurut bapak Syaukani

“Melihat konteks gugatan. Selama ini belum ada yang mengajukan harta *mafqûd*. Tidak ada yang menuntut apa-apa. Bahkan sampai ada yang dibawa lari”¹⁵⁵ Ujar ibu Hermin

Jika melihat fenomena yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, belum ada yang pernah mengajukan tuntutan nafkah dari harta peninggal si *mafqûd*. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketiga hakim yang telah diwawancarai. Namun, menurut bapak Syafiuddin agar haknya diakui oleh hukum, maka sebaiknya penggugat mengajukan gugatan.

C. Analisis Data

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menentukan masa suami *mafqûd*

Putusnya perkawinan atau Perceraian ialah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini

¹⁵³Syafiuddin, *Wawancara*.

¹⁵⁴Syaukani, *Wawancara*.

¹⁵⁵Hermin, *Wawancara*.

hidup sebagai suami istri.¹⁵⁶ Perceraian boleh dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah. Ulama Fikih berpendapat bahwa perceraian bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh sebab memutuskan hubungan.¹⁵⁷

Perceraian bisa terjadi karena kehendak suami, istri, ataupun kehendak hakim karena pembatalan pernikahan. Perceraian atas kehendak istri ke Pengadilan Agama disebut cerai Gugat. Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.¹⁵⁸

Pada tahun 2016, perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 4.902 perkara. Alasan dari pengajuan gugat cerai tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Salah satu diantaranya ialah karena suami tidak memberikan nafkah kepada istri serta suami meninggalkan istri dalam jangka waktu lama.

Ghaibnya suami dalam istilah fikih disebut dengan *mafquûd*. *Mafquûd* ialah hilang tanpa adanya berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama.¹⁵⁹ Sedangkan suami *ghaib* ialah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaanya dalam waktu yang lama. Hilangnya suami ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan,

¹⁵⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 189.

¹⁵⁷Mas'ud dan Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i*, 354

¹⁵⁸Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, 156.

¹⁵⁹Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 87.

terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk menjadi nafkah untuk istri dan anaknya.¹⁶⁰

Cerai dapat dijatuhkan karena suami meninggalkan istri. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya. Disamping itu, hilangnya mempunyai beberapa alasan sebagai berikut,¹⁶¹

- a. Perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima
- b. Perginya dengan maksud menyusahkan istri
- c. Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya

Batas minimal hilangnya suami/istri ini diatur juga dalam Pasal 16 huruf b PP 1 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI yang menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."

Dalam penentuan masa suami *mafqud* hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di masyarakat. Batas minimal *mafqud* yang diatur dalam perundang-undangan yakni dua tahun. Istri boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, ketika suami telah meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh salah satu hakim;

"Hakim dalam menentukan memakai landasan KHI dan PP No. 1 tahun 1975 lihat pasal 19 b tentang hilangnya setelah dua tahun berturut-turut" menurut bapak syaukani.¹⁶²

¹⁶⁰Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 251.

¹⁶¹Sabiq, *Fikih sunnah*, 186.

¹⁶²Ahmad Syaukani, *Wawancara*.

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara cerai gugat karena *mafqud* mencapai 672 perkara. Hal ini dilihat melalui data 2016. Istri mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan masa hilangnya suami yang berbeda-beda. Total cerai gugat ghaib yang diajukan di atas dua tahun berjumlah 395 perkara. Sedangkan sisanya, perkara cerai gugat ghaib diajukan di bawah dua tahun yakni berjumlah 277 perkara.

Metode interpretasi ekstensif merupakan metode penfasiran yang dilakukan sampai melampaui batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal atau interpretasi tekstual.¹⁶³ Tafsiran ekstensif dengan memperluas kata-kata dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya.¹⁶⁴

Perkara cerai gugat karena *mafqud* yang diajukan kurang dari dua tahun diluar dari batas minimal yang ada dalam pasal 19 b PP No.1 Tahun 1975 jo 116 b KHI. Melihat dari tekstual atau gramatikal pasal tersebut menjelaskan bahwa batas minimal suami *mafqud* ialah dua tahun.

Adapun pengkalsifikasian dari masa *mafqud* dibawah dua tahun ialah masa terendah pada 1-6 bulan (0.5 tahun) berjumlah 34 perkara. Sedangkan Hilangnya suami 7-12 bulan (1 tahun) sebanyak 78 perkara. Suami *mafqud* selama 13-18 bulan (1.5 tahun) kemudian istri mengajukan perceraian sebanyak 84 perkara. Di sisi lain, istri mengajukan perceraian karena hilangnya suami selama 19-24 bulan atau 2 tahun mencapai 81 perkara.

¹⁶³Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 266.

¹⁶⁴Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 68.

Dalam kitab *Mahalli*, Segolongan ulama terdiri dari Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan lainnya berpendapat bahwa istri boleh menjadikan alasan atas ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kemudian mengajukan *fasakh* ke Pengadilan.¹⁶⁵ Hadits dibawah ini juga menjelaskan bahwa suami yang tidak dapat memberi nafkah pada istri boleh mengajukan perceraian, begitupun sebaliknya.

Hal ini juga sesuai dengan hadits Nabi SAW berasal dari Abu Hurairah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.¹⁶⁶

Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW berbicara tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh suatu nafkah untuk istrinya dan mengatakan: diceraikan diantara keduanya.”

Adanya unsur kemaslahatan yang harus dipenuhi termasuk juga dalam pertimbangan hakim memeriksa perkara cerai gugat karena *mafqud* dibawah dua tahun.

“Karena mungkin saja di tahun pertama nggak ketemu keduanya ketemu. Namun kalau dibawah itu tetap saja boleh diajukan. Karena semuanya menjaga kemaslahatan.”¹⁶⁷

Pendapat madzhab Maliki dan Hanbali adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang lama. Istri

¹⁶⁵ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 249.

¹⁶⁶ Al-Salam, *Ibanatul Ahkam Jilid 3*, 622.

¹⁶⁷ Hermin, *Wawancara*.

mendapatkan kemudharataan akibat kepergian si suami, meskipun si suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya.¹⁶⁸

Hakim berhak menetapkan *mafquûdnya* seseorang tersebut untuk kemaslahatan istri, Hakim berhak melakukan penentuan orang hilang itu melalui alat bukti yang kuat.¹⁶⁹ Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini, sebagai berikut:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ¹⁷⁰

Artinya: “janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.”

Sebagaimana pula disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yakni hadits ke-1910 dalam kitab sunan Ibnu Majjah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ¹⁷¹

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majjah)

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*sosial justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Keadilan disini bukanlah keadilan formil atau prosedural, akan tetapi keadilan materiil atau substantif, yang

¹⁶⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh*, 462.

¹⁶⁹ Dahlan dan Ahmad Thib Raya, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3*, 1036.

¹⁷⁰ QS. Al-Baqarah (2): 231

¹⁷¹ Al-Albani dan Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, 169.

sesuai dengan hati nurani hakim.¹⁷² Hal ini juga sesuai dengan asas kemanfaatan yakni tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat.¹⁷³

Uraian imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-maslahah* merupakan meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara'.¹⁷⁴

Hal ini juga sejalan dengan maslahatul mursalah atau *istishlah*. Istishlah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuana syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁷⁵

Hakim menyelesaikan perkara cerai gugat karena *mafquûd* mempertimbangkan kemaslahatan bagi penggugat. Hakim tidak hanya melihat peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Kepergian si *mafquûd* memberikan kemudharatan bagi perempuan tersebut. Untuk itu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kemaslahatan bagi rumah tangga penggugat dengan menetapkan perceraian diantara keduanya.

Hakim menjaga si penggugat dari keterlantaran tanggung jawab yang diberikan si suami yang hilang. Apabila hakim tidak memberikan keputusan

¹⁷²Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 126.

¹⁷³Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 135.

¹⁷⁴Dahlan, *Ushul fiqh*, 206.

¹⁷⁵Dahlan, *Ushul fiqh*, 379.

tersebut, maka akan timbul kerugian yang dirasakan istri yang ditinggalkan suaminya. Selain itu hakim juga memakai kitab rujukan, sebagaimana pernyataan hakim perempuan tersebut;

“Hakim juga memakai kitab rujukan dalam memutuskan perkara ini yakni dalam kitab hadits *Mu'inul Hukkam*”¹⁷⁶

Dalam Kitab hadits *Mu'inul Hukkam* berbunyi

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له¹⁷⁷

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya ”

Perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata “sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui surat kabar atau massa media lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.¹⁷⁸

Pemanggilan tergugat dengan prosedur yang telah tertulis diatas, merupakan usaha untuk menunggu kehadiran tergugat untuk dimintai penjelasan mengenai alasan meninggalkan istri tersebut. Namun, apabila

¹⁷⁶Hermin, *Wawancara*.

¹⁷⁷Abu Ishaq Ibrahim bin Hasan, *Mu'inul Hukkam*, n.d., 96.

¹⁷⁸Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, 74.

tergugat tetap tidak menghadiri maka hakim mempunyai hak untuk memutuskan tanpa adanya tergugat. Hal ini sesuai dengan hadits dalam kitab *Mu'minul ahkam* yakni gugurlah hak tergugat.

Disamping dari sisi kemaslahatan, hakim juga mempunyai dalil gugatan. Dalil ini menjadi pegangan hakim dalam mengabulkan gugatan ghaib yang kurang dari dua tahun.

“*Mafqûd* dibawah dua tahun itu pasti mengalami masalah. Biasanya seperti itu.”¹⁷⁹

Gugatan yang di ajukan istri dalam perkara ini disebabkan karena adanya pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi mengakibatkan suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama. Istri merasa dirugikan atas perlakuan suaminya, sehingga ia melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dua dari tiga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpedoman pada pasal 19 huruf f PP No. 1 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI dalam penyelesaian perkara cerai gugat ghaib dibawah dua tahun. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

“Pada praktiknya dibawah dua tahun tidak semata-mata karena *Mafqûd*,tapi adanya perselisihan itu. *Mafqûd*nya hanya sebagai akibat atau dampak berantem. Sehingga suami pergi meninggalkan istri.”¹⁸⁰

¹⁷⁹Hermin, *Wawancara*.

¹⁸⁰Syafiuddin, *Wawancara*.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara.¹⁸¹ Disamping itu, Putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada (*Ratio Decidendi*).¹⁸²

Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.¹⁸³ Perkara cerai gugat karena *mafqud* dibawah dua tahun berpedoman pada pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI. Hakim menyelesaikan perkara ini mempertimbangkan isi dari gugatan.

Penafsiran gramatikal memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.¹⁸⁴ Oleh karena itu, penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka menjadi jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.¹⁸⁵ Hakim juga mencermati mengenai dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam isi gugatan suami *mafqud* dibawah dua tahun.

Gugatan yang menonjol terletak pada pertengkaran yang mengakibatkan suami *mafqud*. Menurut salah satu hakim, *mafqud* hanya sebagai akibat adanya pertengkaran. Maka dalil yang dipakai hakim ialah

¹⁸¹Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 34.

¹⁸²Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, 24.

¹⁸³Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, 132.

¹⁸⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 255.

¹⁸⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi*, 220.

pasal yang mengatur tentang alasan perceraian karena pertengkaran bukan karena *mafqud*.

Pertimbangan hukum yang dipakai hakim sesuai dengan *legal justice*. Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim sebagai pelaksana Undang-undang.¹⁸⁶

Penyelesaian perkara cerai gugat karena *mafqud* dibawah dua tahun memerhatikan asas kepastian hukum yang memakai pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 jo 116 f KHI. Sedangkan asas keadilan memerhatikan keadilan prosedural atau *legal justice* yang ada didalamnya. Dan terakhir asas kemanfaatan, hakim menjaga kemaslahatan diterimanya perkara ini dengan melihat kemudharatan yang akan diterima oleh penggugat.

2. Akibat hukum dalam penentuan suami *mafqud* perkara cerai gugat menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Suami ghaib (*Mafqud*) yakni suami yang hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah ia masih hidup atau telah meninggal dalam waktu yang cukup lama.¹⁸⁷ Talak dapat dijatuhkan karena suamimeninggalkan istri. Hal ini guna melepaskan istri dari kesusahan yang dideritanya.¹⁸⁸

¹⁸⁶Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, 127.

¹⁸⁷Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, 86.

¹⁸⁸Sabiq, *Fikih sunnah*, 186.

Akibat dari penentuan masa suami *mafqud* mencakup talak yang jatuh, iddah serta harta yang ditinggalkan. Dalam hal ini, Hakim langsung melakukan pemisahan manakala terbukti kebenaran klaim si istri. Perpindahan ini tidak membuat berkurang sejumlah talak. Talak yang jatuh adalah talak *ba'in*.¹⁸⁹

Penerapan hukum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa perkara cerai gugat karena *mafqud* baik yang dua tahun atau dibawah dua tahun maka talak yang jatuh ialah *talak bain sughra*.

“Cerai biasa. Umumnya amar putusan talak satu *bain sughra*. Di atas dua tahun juga sama. Hakim menjawab permintaan mereka sesuai dasar hukum yang ada.”¹⁹⁰

Talak *Ba'in Sughra* ialah talak bagi laki-laki tidak boleh kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan adanya akad nikah baru dan tanpa adanya *Muhallil*.¹⁹¹ Perkara yang termasuk dalam *ba'in Sughra* ialah talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suaminya, *khulu'*, dan perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan (*Fasakh*).¹⁹²

Sedangkan hukum meminang menurut para *Fuqaha'* bahwa wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas selain dari suami pencerai. Bagi suami yang menceraikan diperbolehkan meminang wanita tersebut baik secara jelas maupun dengan sindiran.¹⁹³

¹⁸⁹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami*, 461.

¹⁹⁰ Syafiuddin, *Wawancara*.

¹⁹¹ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 337.

¹⁹² Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam*, 222.

¹⁹³ Azzam dan Abdul Wahab Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 24.

Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa iddah yang diterapkan dalam perkara cerai gugat karena *mafqud* adalah *iddah* cerai biasa. Istri menjalankan iddah sesuai dengan aturan yang telah ada dalam ajaran Islam. Sebagaimana pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

“Memakai iddah cerai, kalau dalam keadaan hamil ya memakai sampai melahirkan. Kalau dia masih menstruasi berarti memakai tiga kali *Quru'*.”¹⁹⁴

Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *adda-* ya 'uddu- 'idatan yang berarti menghitung atau hitungan. Sedangkan menurut istilah ialah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersih rahimnya dan untuk melaksanakan perintah Allah.¹⁹⁵

Adapun bentuk-bentuk *iddah* ialah; pertama, *iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya ialah empat bulan sepuluh hari. Kedua, perempuan yang belum digauli oleh suaminya, tidak ada *iddah* yang harus dijalani. Ketiga, perempuan yang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Keempat, perempuan yang sudah digauli suaminya dan masih dalam masa haid, iddahnya tiga *Quru'*. Terakhir, perempuan yang sudah digauli suaminya dan tidak masa haid lagi, iddahnya tiga bulan.¹⁹⁶

Istri yang ditinggal pergi suaminya menjalani masa tunggu sebagaimana ketentuan *iddah* diatas. Apabila penggugat (istri) hendak menikah lagi, maka ia harus menunggu masa iddahnya selesai. Sedangkan,

¹⁹⁴Syaukani, *Wawancara*.

¹⁹⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 304.

¹⁹⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 314–16.

ketika disela-sela iddah suami datang dan ingin menjalankan rumah tangga dengannya lagi, maka harus ada akad nikah baru tanpa adanya *muhallil*.

Akibat hukum terakhir ialah mengenai nafkah melalui harta peninggalan si *mafqud*. Hakim berhak mengambil harta *mafqud* untuk nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan keperluan hidup mereka. Apabila harta yang ditinggalkan berupa barang dagangan maka hakim berhak menjual harta tersebut kepada istri dan anak.¹⁹⁷

Walaupun hakim mempunyai hak untuk mengambil harta si *mafqud* untuk nafkah istri, namun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai batasan-batasan dalam menentukan perkara tersebut. Jika melihat fenomena yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, belum pernah ada yang mengajukan tuntutan nafkah dari harta peninggal si *mafqud*.

“Melihat konteks gugatan. Selama ini belum ada yang mengajukan harta *mafqud*. Tidak ada yang menuntut apa-apa. Bahkan sampai ada yang dibawa lari”¹⁹⁸ Ujar ibu Hermin

Pernyataan ini sesuai dengan Asas *Ultra Petitum Partium*. Maksud dari asas ini ialah hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut.¹⁹⁹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 ayat (3) RBg yakni;

¹⁹⁷Dahlan dan Ahmad Thib Raya, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1037.

¹⁹⁸Hermin, *Wawancara*.

¹⁹⁹Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, 33.

- a. Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak.
- b. Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.
- c. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang di gugat.

Pasal di atas telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Disamping itu, hakim yang mengabulkan melebihi petitum penggugat dianggap telah melampaui batas wewenangnya dan putusan tersebut dianggap cacat hukum.²⁰⁰

“Kita harus membuktikan benar ngga itu harta peninggalan si *Mafqûd* harus melalui gugatan. *Ex officio* hanya iddah, tanpa adanya gugatan. Fenomena selama ini belum ada yang menggugat hal seperti itu. Caranya biar haknya diterima oleh hukum, ajukan gugatan. Hakim baru akan menentukan”²⁰¹

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentunya memerhatikan asas-asas kekuasaan kehakiman khususnya asas *Ultra Petitum Partium*. Hakim tidak mempunyai hak untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anak dari harta sepeninggalan si *mafqûd* tanpa adanya gugatan. Dalam hal ini, hakim Perdata yang bersifat pasif tentunya tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara diluar gugatan ataupun menambah gugatan dari si penggugat. Pernyataan ini juga disampaikan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

²⁰⁰Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, 37-40.

²⁰¹Syafiuddin, *Wawancara*.

Menurut bapak Syafiuddin selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jikalau penggugat ingin mengambil harta si *mafqud* maka ajukan permohonan atas penetapan harta tersebut. Sehingga ketika permohonan itu telah dikabulkan, harta tersebut menjadi milik si penggugat dan akan mempunyai kekuatan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum hakim dalam menentukan masa suami *mafqud* adalah menggunakan pasal 19 b PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 b KHI yakni hilangnya suami atau istri dua tahun berturut-turut. Namun, dibawah batas minimal itu, penggugat boleh mengajukan perceraian. Hakim mempertimbangkan beberapa alasan menerima perkara ini, diantaranya ialah tercapainya sebuah kemaslahatan. Istri berhak mengajukan perceraian karena suami memberikan kemudharatan bagi penggugat. Disamping itu, pengajuan perkara *mafqud* di bawah dua tahun di Pengadilan Agama Kab. Malang pada mulanya mengalami perselisihan. Dalam perkara ini, hakim juga menggunakan pasal 19 f PP No.1 tahun 1975 jo Pasal 116 f KHI karena *mafqud* disini hanya sebagai akibat dari adanya perselisihan.
2. Akibat dari penentuan masa suami *mafqud* mencakup talak yang jatuh, iddah serta harta yang ditinggalkan. Talak yang jatuh dalam perkara cerai gugat karena suami *mafqud* ialah talak *ba'in sughra*. Sedangkan, iddah

yang diterapkan adalah *iddah* cerai biasa. Istri menjalankan *iddah* sesuai dengan aturan yang telah ada dalam ajaran Islam. Dan yang, hakim mempunyai hak untuk mengambil harta si *mafqud* untuk nafkah istri, namun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai batasan-batasan dalam menentukan perkara tersebut. Jika melihat fenomena yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, belum pernah ada yang mengajukan tuntutan nafkah dari harta peninggal si *mafqud*. Hakim tidak mempunyai hak untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anak dari harta sepeninggalan si *mafqud* tanpa adanya gugatan.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan implementasi *mafqud* di negara Indonesia. Hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik. Dedikasi mendalam untuk penelitian seperti ini sangat diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya dalam perkara *mafqud*.

2. Masyarakat Umum

Hendaknya lebih memperhatikan calon pasangan yang dipilih untuk membentuk sebuah keluarga. Disamping itu, sebaiknya pasangan mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sehingga mereka bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Perkara perceraian karena *mafqud* akan berkurang di Pengadilan Agama manapun.

3. Aparat Pemerintah

Perlu adanya rekonstruksi perundang-undangan terkait batas minimal *mafquûd* dalam perceraian. Pengkajian ulang ini, memerlukan analisis lapangan dengan memahami kondisi masyarakat saat ini. Serta melihat keterlantaran hak-hak perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya selama jangka waktu yang cukup lama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M Amin. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Ali, Hafizh bin Umar. *Sunan Ad-Daruquthni*. Terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, dan Muhammad Taufiq Abdurrahman. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- 'Allusy, Abu Abdullah Al-Salam. *Ibanatul Ahkam Jilid 3*. Terj. Aminuddin Basir. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh Al-Shamil lil-Adillah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Comy R. Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, dan Ahmad Thib Raya. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Ibnu Rusydi, Abul Walid Muhammad Ahmad. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 2*. Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibrahim, Abu Ishaq bin Hasan. *Mu'inul Hukkam*, n.d.
- Ibrahim, johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: : Liberty Yogyakarta, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fikih sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Sukandarrumdi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1975 tentan penjelasan Undang-undang Perkawinan

Website

“Badan Pusat Statistik,” <https://www.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/893>. diakses tanggal 8 April 2017.

“Sejarah Hukum dan Visi Misi,” <http://www.pa-malangkab.go.id/sejarah-hukum-visidanmisi.html>. diakses tanggal 20 April 2017

Skripsi

Aldina, Rika Rizki. “Keabsahan Nikah Istri yang Suaminya *Mafqud* ditinjau dari Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Skripsi*. Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2014.

Izzuddin, Sabiq. “Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafii dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria *Mafqud*.” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2013.

Jamaluddin, Mohammad. “Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Yang Menggunakan Alasan Suami *mafqud* Selama Kurang Dari 2 (Dua) Tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.g/2013/Pa.Mlg)” *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Kurnia, Ryan Ganang. “Perceraian Karena Suami *Mafqud*: Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali” *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2015.

Nurjannah, Ummi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Isteri *Mafqud*: Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1708/Pdt.G/2014/Pa.Bjn.” *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2016.

Slamet, Budi Santoso. “Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*”. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2013.

Widiansah, Uun. “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Pacitan: Studi Kritis Perspektif KHI” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN. 2015.

Wawancara

Ahmad Syaukani. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2017.

Hermin Sriwulan. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2017.

Nur Syafiuddin. *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2017.

The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a white border. It features the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a circular arrangement at the top and "PUSAT PERPUSTAKAAN" at the bottom. In the center, there is a stylized yellow calligraphic design. The word "LAMPIRAN" is superimposed over the center of the logo in a large, bold, black serif font.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Laili 'Izza Syahriyati
NIM : 13210008
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : **Penentuan Masa Suami *Mafqud* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 23 Maret 2017	Proposal	
2	Senin, 10 April 2017	BAB I,II, dan III	
3	Rabu, 20 April 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 01 Mei 2017	BAB IV dan V	
5	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB IV	
6	Senin, 22 Mei 2017	Revisi BAB V	
7	Senin, 06 Juni 2017	ACC	

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822200501 1 003



Gambar 1.1 wawancara Hakim PA Kab. Malang, bapak Syafiuddin



Gambar 1.2 wawancara Hakim PA Kab. Malang, bapak Syafiuddin



Gambar 2.1 wawancara Hakim PA Kab. Malang, bapak Syaukani



Gambar 2.2 wawancara Hakim PA Kab. Malang, Ibu Hermin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Laili 'Izza Syahriyati
	Tempat Tanggal Lahir	Palu, 23 januari 1996
	Alamat	Jln. Tanderante No.20 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu Sulawesi Tengah
	No Hp	085784130033
	Email	Laili.izza96@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MIN Model Palu	Jalan Gunung Gawalise kelurahan Duyu Kecamatan Palu Barat Kota Palu	2001-2007
2	MTsN Rejoso Peterongan 1 Jombang	Ponpes Darul 'Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2007-2010
3	MA Unggulan Darul 'Ulum Step-2 IDB	Ponpes Darul 'Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2010-2013

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Kegiatan
1	Kader Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) UIN Malang (2015-2016)
2	Volunteer Sabilillah Enterpreneur Institut (SEI) Lazis Masjid Sabilillah Kota Malang

